PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KUALA SATONG, KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

AA IKHWANUL PUTRA

NIM. A1011221280

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KUALA SATONG, KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

AA IKHWANUL PUTRA

NIM. A1011221280

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KUALA SATONG, KABUPATEN KETAPANG

AA IKHWANUL PUTRA

NIM. A1011221280

Disetujui Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, SH, M.Hum	Hj. Herlina, SH, M.H
NIP. 196505151990021003	NIP. 196407031996012001

Disahkan Oleh :

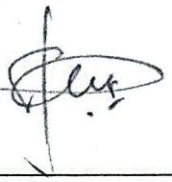
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Lulus Tanggal : 10 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua penguji	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina /IVa	
Sekretaris penguji	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat 1 / IIId	
Penguji I	Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda IVc	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Tingkat 1 / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : **2079/DST/UN22.1/DT.00.10/2026**

Tanggal : **29 Mei 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aa Ikhwanul Putra
NIM	: A1011221280
Bagian	: Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Pada Ekosistem Mangrove Di Desa Kuala Satong, Kabupaten Ketapang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 11 Juni 2026



Aa Ikhwanul Putra
A1011221280

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

atâ amrullâhi fa lâ tasta'jilûh, sub-ẖânahû wa ta'âlâ 'ammâ yusyrikûn

Ketetapan Allah pasti datang. Maka, janganlah kamu meminta agar dipercepat (kedatangan)-nya. Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

(QS. An-Nahl. Ayat 1)

Kenal dunia baik-baik supaya dunia ini tidak menjadi ketakutan, kenali dunia baik-baik supaya dunia ini tidak menjadi kesedihan.

(Ustadz Abdul Somad)

Kalau jalan menuju tujuan kita terlalu mudah, berarti kita salah jalan

(Luffy - One Piece)

PERSEMBAHAN

Karya besar ini didedikasikan dan dipersembahkan teruntuk Bapak dan Ibu

Penulis yang tak pernah membatasi putranya untuk menjadi manusia seperti apa dan bermimpi setingginya.

Untuk Aa Ikhwanul Putra;

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KUALA SATONG, KABUPATEN KETAPANG" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. Selaku Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa untuk penulis selama menjadi mahasiswa
7. Kepada bapak Syakrani. R dan Ibu Suryani, dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan untuk anak laki-laki pertamanya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Terimakasih yang tidak terhingga kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberikan banyak motivasi, nasehat, dan selalu mendoakan disetiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia. Sehat selalu dan panjang umur karena bapak dan ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis.
8. Kepada adik perempuan saya Tasya Nadilla dan adik laki-laki saya Alfa Rizki Ramadhani. Terimakasih karena selalu menjadi motivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi dan menjadi penyemangat dikala suntuk mengerjakan skripsi.
9. Kepada manusia dengan ukuran sepatu 39 dan tinggi 159 cm, terimakasih karena telah membantu penulis dengan menjadi rekan diskusi serta saling menguatkan untuk mengerjakan skripsi.

10. Kepada teman- teman penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya yang selalu bertanya “kapan selesai skripsimu?” penulis mengucapkan banyak terimakasih.
11. Teruntuk Dinas Lingkungan Hidup, Kesatuan Pengelolaan Hutan Selatan, Polsek Matan Hilir Utara, para Konsultan Lingkungan dan Tata Ruang serta masyarakat di Desa Kuala Satong, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, serta bantuan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu. Bantuan, dorongan, serta motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah dan keberkahan dari Allah SWT, serta senantiasa memberikan kebaikan bagi semua yang telah membantu penulis dalam perjalanan akademik ini. Penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum lingkungan ke depannya.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II **11**

TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Lingkungan Hidup dan Ekosistem Mangrove 13

B. Tindak Pidana Lingkungan 18

C. Penegakan Hukum Lingkungan 22

D. Teori Penegakan Hukum 27

E. Kerangka Penelitian 29

F. Hipotesis 30

BAB III 31

METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31

B. Sifat Penelitian 32

C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum 32

D. Teknik Pengumpulan Data 34

E. Analisis Data 35

BAB IV 37

PEMBAHASAN 37

A. Gambaran Umum Kondisi Ekosistem Mangrove di Desa Kuala Satong . 37

B. Faktor Penyebab Belum Ditegakkannya Secara Maksimal Tindak Pidana Lingkungan Ekosistem Mangrove di Desa Kuala Satong. 44

1. Substansi Hukum 46

2. Aparat Penegak Hukum 52

3. Sarana dan Prasarana..... 59

4. Pelaku Pengrusakan Mangrove 61

5. Masyarakat 64

BAB V 68

PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 73

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 : Keaslian Penelitian..... 7

TABEL 4. 1 : Ketersediaan Aturan Tentang Penetapan Kawasan Mangrove Menurut PPNS 46

TABEL 4. 2 : Ketersediaan Aturan Tentang Penetapan Kawasan Mangrove Menurut Polisi di Polsek Matan Hilir Utara 47

TABEL 4. 3 : Pengetahuan Aturan Hukum Perlindungan Mangrove Menurut PPNS 52

TABEL 4. 4 : Laporan Kerusakan Mangrove 2020-2025 Menurut PPNS 53

TABEL 4. 5 : Kendala Penegakan Hukum Menurut PPNS..... 54

TABEL 4. 6 : Pengetahuan Aturan Hukum Perlindungan Mangrove Menurut Polisi..... 56

TABEL 4. 7 : Laporan Kerusakan Mangrove 2020-2025 Menurut Polisi..... 57

TABEL 4. 8 : Kendala Penegakan Hukum Menurut Polisi 58

TABEL 4. 9 : Ketersediaan Sarana Prasarana Menurut PPNS 59

TABEL 4. 10 : Ketersediaan Sarana Prasarana Menurut Polisi..... 60

TABEL 4. 11 : Pengetahuan Hukum Perlindungan Mangrove Menurut Pelaku Penebangan Mangrove..... 61

TABEL 4. 12 : Pengetahuan Adanya Kerusakan Mangrove Menurut Pelaku Penebangan Mangrove..... 62

TABEL 4. 13 : Alasan Perbuatan Pengrusakan Mangrove Menurut Pelaku Penebangan Mangrove..... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 : Titik Observasi Lapangan 37

Gambar 4. 2 : Titik Observasi 1 37

Gambar 4. 3 : Titik Observasi 2 38

Gambar 4. 4 : Titik Observasi 3 38

Gambar 4. 5 : Titik Observasi 4 39

Gambar 4. 6 : Titik Observasi 5 39

Gambar 4. 7 : Titik Observasi 6 41

Gambar 4. 8 : Bekas Penebangan 1 40

Gambar 4. 9 : Bekas Penebangan 2 41

Gambar 4.10 : Luas Kawasan Mangrove Desa Kuala Satong 42

Gambar 4.11 : Luas Kerusakan Mangrove 43

Gambar 4.12 : Luas Potensi Kerusakan Mangrove 43

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kerusakan pada kawasan ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong, Kabupaten Ketapang. Namun belum diimbangi dengan penegakan hukum secara maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa penegakan hukum tindak pidana lingkungan pada ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong, belum terlaksana maksimal dalam melindungi ekosistem mangrove tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan pada kawasan ekosistem mangrove serta melakukan identifikasi faktor - faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana lingkungan pada ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong, Kabupaten Ketapang, belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni belum lengkapnya substansi hukum di tingkat daerah kabupaten, terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar instansi, belum memadainya beberapa sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman dan partisipasi pelaporan oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan substansi hukum di daerah, peningkatan koordinasi antar instansi, serta optimalisasi peran masyarakat dalam melakukan perlindungan pada ekosistem mangrove.

Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana lingkungan, ekosistem mangrove.

ABSTRACT

This research is motivated by the ongoing damage to the mangrove ecosystem in Kuala Satong Village, Ketapang Regency. However, this has not been accompanied by optimal law enforcement. The research question is why law enforcement regarding environmental crimes in the mangrove ecosystem in Kuala Satong Village has not been optimally implemented to protect it. The purpose of this study is to analyze the enforcement of environmental crimes in the mangrove ecosystem and to identify the factors contributing to this ineffectiveness. This research uses an empirical juridical approach with a descriptive nature. Data were obtained through interviews, observations, and literature reviews, which were then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that law enforcement regarding environmental crimes in the mangrove ecosystem in Kuala Satong Village, Ketapang Regency, has not been optimally implemented. This is due to several factors, including incomplete legal substance at the district level, a limited number of law enforcement officers, weak coordination between agencies, inadequate facilities and infrastructure, and low public understanding and participation in reporting.

Based on these findings, it is necessary to strengthen legal substance in the regions, improve coordination between agencies, and optimize the role of the community in protecting the mangrove ecosystem.

Keywords: *Law enforcement, environmental crimes, mangrove ecosystem.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan yang ada di planet bumi ini merupakan sebuah sistem yang sangat besar dengan tiap-tiap bagiannya saling bergantungan. Oleh karena itu pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada di bumi haruslah memikirkan dampaknya terhadap lingkungan, berkelanjutan dan juga bijaksana demi menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.[1] Sistem yang ada pada lingkungan memiliki bagian yang sangat beranekaragam dan saling bertumpu dan berkaitan satu sama lain. Salah satunya yakni ekosistem mangrove yang turut menjadi penyeimbang serta pembatas alami yang ada diantara laut dan darat. Kehadirannya memiliki peran pentingnya tersendiri dalam sistem lingkungan yang ada dibumi.

Ekosistem Mangrove merupakan suatu ekosistem yang turut berperan dalam menjaga kestabilan lingkungan, melindungi wilayah pesisir, dan mendukung keanekaragaman hayati. Namun saat ini ekosistem mangrove sering menghadapi kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia seperti penebangan liar baik secara masif maupun secara berkelanjutan sehingga mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove pesisir.[2] Dampak buruk yang di timbulkan pada kerusakan ekosistem mangrove telah banyak terjadi di Indonesia salah satunya banjir rob dan angin kencang dari arah laut yang

[1] Saifullah. 2007, *HUKUM LINGKUNGAN : Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang. UIN Malang Press. Hlm. 34.
[2] Yanti dkk. 2022, *Ekowisata mangrove: Bioekologi mangrove, keinginan, dan perencanaan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove Jeflio,* Kabupaten Sorong. Pers UKIP. hal. 15.

mengancam keselamatan masyarakat pesisir.[3]

Secara Hukum, perlindungan terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia telah diatur dalam berbagai tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan, baik dari tingkat Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tepatnya pada Pasal 21 Ayat (3) Huruf d, telah menyebutkan bahwa salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kriteria baku kerusakan mangrove, sehingga kerusakan yang terjadi pada ekosistem mangrove juga termasuk dalam kerusakan lingkungan. [4]

Selain itu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, turut telah mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap pengrusakan ekosistem mangrove. Pada Pasal 35 Huruf e, f, dan g, telah menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove serta menebang mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lainnya.[5]

Terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut telah di ancam sanksi pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 73 Ayat (1) dengan pidana penjara

---

[3] Dewi K. Baderan, *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya* (Manado: UNG Press), hal. 11-15.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490.

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Apabila perbuatan tersebut terjadi akibat suatu kelalaian maka Pasal 73 Ayat (2) telah mengatur sanksi pidananya, yakni dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [6]

Aparat penegak hukum yang diberikan wewenang dalam melakukan pengawasan serta penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, meliputi aparat kepolisian dan Penyidik pegawai negeri sipil terkait yang selanjutnya ditulis PPNS. Selain itu masyarakat juga dapat turut melakukan pengawasan dengan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Meski telah ada regulasi yang mengatur terkait pengrusakan ekosistem mangrove, penegakan hukum pidana lingkungan khususnya di Desa Kuala Satong masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait aspek teknis lingkungan, lemahnya koordinasi antar institusi, serta rendahnya jumlah pelaporan dan penanganan kasus pengrusakan di ekosistem mangrove. Sehingga pelanggaran

[6] Ibid.

pengrusakan ekosistem mangrove sering luput dari sanksi hukum dan berpotensi terjadi terus berulang.

Pada tahun rentang tahun 2020 hingga 2024 telah terjadi pengrusakan ekosistem mangrove dengan cukup masif di beberapa titik pada kawasan ekosistem mangrove Desa Kuala Satong, Kabupaten Ketapang. Kerusakan pada ekosistem mangrove ini dapat kita lihat secara mudah melalui tampilan citra satelit pada Google Maps dan Google Earth serta juga dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa masih terjadi pengrusakan pada ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong meskipun telah ada regulasi yang melarang perbuatan tersebut. Para aparat penegak hukum tentunya telah tahu akan adanya pelanggaran lingkungan yang terjadi di ekosistem mangrove tersebut. Namun hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.

Berdasarkan pencarian di *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ketapang belum ada satupun perkara yang berkaitan dengan pidana lingkungan pada kerusakan ekosistem mangrove yang tercatat masuk ke persidangan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Hal ini menunjukan bahwa belum ada proses hukum yang dilakukan terkait perbuatan pengrusakan ekosistem mangrove yang terjadi di Desa Kuala Satong pada rentang waktu tersebut meskipun jejak akan perbuatan pengrusakan ekosistem mangrove masih ada dan terlihat sangat jelas. Banjir rob dan abrasi disertai angin kencang yang akan langsung menabrak beberapa rumah warga merupakan salah satu contoh kecil dari dampak yang akan dirasakan oleh

masyarakat sekitar pesisir. Hal ini tentunya akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar pesisir jika hal ini masih masif terjadi tanpa adanya penegakan hukum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada pada lingkungan ekosistem mangrove Desa Kuala Satong dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KUALA SATONG, KABUPATEN KETAPANG". Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perlindungan lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa penegakan hukum tindak pidana lingkungan pada ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong, Kabupaten Ketapang belum terlaksana maksimal dalam melindungi ekosistem mangrove tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini. Berikut beberapa tujuan penelitian yang ingin di capai :

1. Untuk mencari data dan informasi terkait dengan pidana lingkungan kawasan ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong.

2. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana lingkungan kawasan ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong.
4. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan dampak perlindungan hukum pada ekosistem mangrove di Desa Kuala Satong.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana lingkungan.
    b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam kajian hukum lingkungan.
    c. Memperkaya literatur mengenai penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan ekosistem mangrove.
    d. Menguatkan posisi hukum pidana sebagai alat perlindungan lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove.
2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam meningkatkan penanganan tindak pidana lingkungan.
    b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perlindungan mangrove.

c. Memberikan gambaran konkret bagi pelaku kebijakan untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dalam perlindungan lingkungan.
d. Menjadi bahan advokasi bagi kelompok masyarakat atau komunitas lingkungan dalam memperjuangkan perlindungan mangrove

E. Keaslian Penelitian

TABEL 1. 1 : Keaslian Penelitian

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulana Riza Kusuma, Ariyanto, dan Abdul Rahman Upara. (2025), Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua.	Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus Wilayah Konservasi Hutan Mangrove teluk Youtefa.[7]	1. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan pada ekosistem mangrove.	1. Penelitian ini yuridis empiris (data primer wawancara desa + observasi), fokus faktor sosial-penghambat di tingkat desa.
2.	Annisa Mutiara. (2022). Fakultas Hukum,	Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan	1. Kedua penelitian ini sama-sama mencakup penegakan hukum	1. Penelitian ini empiris (analisis data kualitatif primer dari penegak hukum/ masyarakat

[7] Maulana Riza Kusuma and Abdul Rahman Upara, "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus Wilayah Konservasi Hutan Mangrove Teluk Youtefa," *SIGARUDA Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2025): 75–82.

	Universitas Padjadjaran.	Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Pandang Green Victimology.[8]	tindak pidana lingkungan dengan perspektif sosiologis.	desa) sedangkan Annisa normatif green victimology umum (fokus korban).
3.	Mhd Suhendri, Fahmi, dan Olivia Anggie Johar. (2024). Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.	Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang - Undang No 32	1. Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis penegakan hukum penebangan liar mangrove berdasarkan UU No. 32/2009.	1. Penelitian ini yuridis empiris (faktor penghambat sosial rekomendasi kebijakan desa); Suhendri normatif (fokus abrasi)

[8] Annisa Mutiara, "Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sudut Pandang Green Victimology," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 129–146

		Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkugan Hidup.[9]		
4.	Boniventura Mariscno Wowor. (2024). Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.	Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.[10]	1. Kedua penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum ekosistem mangrove dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia.	1. Penelitian ini empiris spesifik (teori penegakan hukum melalui tinjauan sosiologis Rahardjo dengan hipotesis empiris) sedangkan penelitain sebelumnya normatif (perspektif umum, tanpa

[9] Mhd Suhendri, Fahmi, dan Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar yang Mengakibatkan Abrasi Pantai di Kabupaten Bengkalis Sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *SEMNASHUM: Seminar Nasional Hukum* 2, no. 01 (2024), Universitas Lancang Kuning,

[10] Boniventura Marischo Wowor, "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5 (2024), Universitas Sam Ratulangi.

				data empiris kualitatif atau analisis faktor lapangan)
5.	Ayu Izza Elvany. (2024). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.	Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Mangrove Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir.[11]	1. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tindak pidana dan kebijakan perlindungan mangrove pesisir.	1. Penelitian ini yuridis empiris (analisis data observasi dan wawancara terkait faktor penghambat); Elvany normatif formulatif terkait kebijakan konservasi.

[11] Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Mangrove Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir," *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 250–271.